



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, agama Kristen, bertempat tinggal di

Kota Malang, Jawa Timur, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, agama Kristen, bertempat tinggal dahulu di

..... Kota Malang,
sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kupang, pada tanggal 15 Januari 2018, sesuai kutipan Akta Perkawinan No. tanggal 16 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
2. Bahwa pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar dan mengalah agar Tergugat menyadari perbuatannya tersebut;

4. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan tidak memberi nafkah;
5. Bahwa melihat keadaan seperti ini orang tua Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil;
6. Bahwa pada puncaknya dari pertengkaran tersebut pada awal tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Kemudian Penggugat berusaha mencari Tergugat baik pada teman, keluarga dan saudara-saudara Tergugat namun tidak ketemu;
7. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini;
8. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat ini seluruhnya;

Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kupang, pada tanggal 15 Januari 2018, sesuai kutipan Akta Perkawinan No. tanggal 16 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang "Putus" karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau

Bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana *relas* panggilan sidang Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Mlg, masing-masing tanggal 11 Desember 2023, tanggal 20 Desember 2023,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 19 Januari 2024, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan atas

P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga

P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 16 Januari 2018 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT;

P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor tanggal 9 Januari 2024;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dinasegel dan sesuai dengan surat yang asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, dengan janji menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sebagai suami istri di Gereja di Kupang Nusa Tenggara Timur, dan pada saat itu Saksi datang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Klayatan;
 - Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui ke mana;
 - Bahwa Tergugat pergi sekira tahun 2020 dan tidak pernah datang lagi;
 - Bahwa tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi, dengan janji menurut cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sebagai suami istri di Gereja di Kupang Nusa Tenggara Timur, dan pada saat itu Saksi datang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Klayatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sekira tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah datang lagi

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan;

Menimbang, bahwa karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya dan gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya yang sah agar hadir di persidangan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Malang pada tanggal 15 Januari 2016 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 16 Januari 2018, namun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi hingga pada awal tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak dapat ditemukan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi dan saksi yang telah memberi keterangan berdasar janji menurut cara agama para saksi;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: dihubungkan dengan keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 15 Januari 2018, perkawinan tersebut telah didaftarkan dan telah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2), tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut cara agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen, dan karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan/didaftarkan dalam Register Akta Perkawinan sebagaimana telah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perkawinan yang sah menurut hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan, dan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi sebagaimana telah disebutkan, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Negeri Malang yang telah didaftar dalam Register Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Mlg dan sidang perkara tersebut telah dilaksanakan, sehingga salah satu syarat perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, maka usaha Pengadilan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian adalah:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa mengacu kepada gugatan Penggugat, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dihubungkan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah pada huruf f, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga, dan huruf b, yaitu salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah tangga di rumah orang tua Penggugat namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi hingga pada awal tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang lagi dan sudah tidak dapat ditemukan;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran hingga pada awal tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang lagi dan sudah tidak dapat ditemukan;

Menimbang bahwa keadaan tersebut tentunya bukan merupakan keadaan yang baik bagi keberlangsungan hidup dan juga masa depan Penggugat dan Tergugat serta anaknya dan semestinya Penggugat dan Tergugat masih bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia dan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejahtera apabila sudah tidak lagi terikat dalam perkawinan daripada tetap mempertahankan perkawinannya dengan keadaan yang demikian;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan yang memenuhi alasan untuk dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf f, yaitu bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah-tangga sesuai dalil gugatan Penggugat, dan juga huruf b, yaitu salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;

Menimbang, bahwa karena dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yang pada pokoknya bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kabupaten Kupang pada tanggal 15 Januari 2018 sesuai kutipan Akta Perkawinan No. tanggal 16 Januari 2018 berada dalam keadaan memenuhi alasan untuk dinyatakan putus karena perceraian, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Panitera Pengadilan Negeri Malang diperintahkan supaya segera mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang yang merupakan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung dan kepada instansi Pencatatan Sipil Kota Malang yang merupakan tempat perceraian terjadi agar dapat dilakukan pencatatan dalam register pada tahun berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan, gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar semua biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan perkara tersebut;

Memperhatikan Pasal 38, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta semua peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kupang pada tanggal 15 Januari 2018 sesuai kutipan Akta Perkawinan No. tanggal 16 Januari 2018 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp478.600,00 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum, dan Silvy Terry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, Aria Cahaya Sari, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Silvia Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 301/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp100.000,00
- Penggandaan	: Rp5.600,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Panggilan	: Rp263.000,00
- Sumpah	: Rp40.000,00 +
Jumlah	: Rp478.600,00 (empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah).